



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 13 Februari 2021

Halaman: 2

PEMKOT YOGYA TERBITKAN INSTRUKSI PPKM MIKRO

Lima Kelurahan Masuk Zona Merah

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Instruksi Walikota Nomor 2 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 tingkat kelurahan yang melibatkan peran Jaga Warga di tiap wilayah. Hingga kini, lima kelurahan masuk zona merah penyebaran Covid-19.

"Kami mengikuti instruksi Mendagri dan Gubernur DIY terkait PPKM mikro. Dalam PPKM mikro mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Kamis (11/2).

Dalam Instruksi Walikota

Yogyakarta pengaturan PPKM berbasis mikro berdasarkan zonasi risiko Covid-19 yakni zona hijau, kuning, oranye dan merah hingga tingkat RT. Misalnya RT zona merah dengan kriteria jika ada 10 rumah kasus konfirmasi positif Covid-19. Skenario pengendalian dengan

menemukan kasus, melacak kontak, melakukan isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, menutup tempat ibadah dan tempat bermain anak tempat umum kecuali sektor esensial. Pada RT zona merah melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat, di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan potensi penularan.

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyebut data pekan lalu, dari total 45 kelurahan di

Kota Yogyakarta, 5 kelurahan masuk zona merah yakni, Pandeyan, Suryodiningrat, Ngampilan, Gowongan, dan Kricak. Namun dari zonasi Kemantren tidak ada yang masuk kategori zonasi risiko zona merah.

"Ada lima kelurahan yang pekan lalu ditetapkan sebagai zona merah. Sementara di tingkat RT itu kalau ada kasus hanya satu, dua, tiga, empat, sehingga tidak masuk dalam kategori treatment tertentu," tambah Heroe.

Selama PPKM mikro dibangun posko di tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta sebagai koordinasi, pengawasan dan

evaluasi pelaksanaan PPKM mikro. Posko tingkat kelurahan memfasilitasi pembentukan posko di tingkat RT/RW dengan melibatkan jaga warga atau partisipasi masyarakat dalam memantau dan membatasi mobilitas.

"Posko dibangun di tingkat kelurahan. Lurah bisa melihat apakah perlu dibangun posko di RT/RW dengan melihat kasus yang berkembang karena di Kota Yogyakarta ada yang zona merah dan oranye. Untuk pelaksanaan dan pengawasan PPKM mikro melibatkan Jaga Warga dan posko di kelurahan dengan supervisi di kemantren," ujarnya. (Tri-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005